

**AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
TANAH STUDI DI POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**YOLA APRODITA
502016134**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANAH STUDI DI POLRESTA PALEMBANG**



NAMA : Yola Aprodita
NIM : 50 2016 134
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ([Signature])
2. Mulyadi Tanzili, SH., MH ([Signature])

Palembang, Eebruari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH

2. Rusniati, SE., SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOLA APRODITA
NIM : 502016134
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH STUDI DI POLRESTA
PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,

YOLA APRODITA



MOTTO :

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu ; dan agar Kami menyatakan (pahala) amal-amal mereka.”

(Qs. Al Fath : ayat 31)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH STUDI DI POLRESTA PALEMBANG

Oleh
YOLA APRODITA


Pemalsuan surat tanah menurut pasal 266 ayat (1) KUHP adalah barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dapat mendatangkan kerugian.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah studi di Polresta Palembang ? dan Apakah akibat hukum akta notaris yang diduga memuat keterangan palsu dalam proses penyidikan di Polresta Palembang. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah di Polresta Palembang sebagai alat bukti tertulis seperti dalam tindak pidana yang dapat dikenakan kepada notaris yang membuat akta tidak dalam kewenangannya, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 264 KUH Pidana, Pasal 266 KUH Pidana. Dan Akibat hukum akta notaris yang diduga memuat keterangan palsu dalam proses penyidikan di Polresta Palembang, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi bertugas membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna, dapat dimulai proses penyidikan tindak pidana pemalsuan.

Kata Kunci : Akta Notaris, Alat Bukti.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH STUDI DI POLRESTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,



YOLA APRODITA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Defenisi Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Tugas Penyidikan.....	15
B. Pembuktian dan macam-macam alat bukti Perkara Pidana..	22
C. Pengertian dan Kewenangan Notaris.....	30
D. Akta Notaris.....	33

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah di Polresta Palembang.....	36
B. Akibat hukum akta notaris yang diduga memuat keterangan palsu dalam proses penyidikan di Polresta Palembang.	52

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintah Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa negara Indonesia berdasar Negara hukum *rechtsstaat* tidak berdasar atas kekuasaan belaka *machsstaat* yang lazimnya disebut dengan istilah Indonesia adalah Negara hukum.¹ Kekuasaan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal dari pada undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan bahwa kekuasaan bukanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian.

Negara Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum, tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau Negara militer. Dengan keterangan itu jelaslah bahwa semenjak perjuangan kemerdekaan, telah dicita-citakan terwujudnya suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang selalu menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat

¹ R. Joeniarto, 1998, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan pelanggaran.

Hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum pidana. Bahwa kemudian di dalam menyelesaikan kepentingan orang lain, maka seseorang diwajibkan memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 4 jo Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Seorang penyidik mempunyai 4 (empat) tugas kewajiban, yaitu :

1. Menerima laporan orang/pengaduan.
2. Mencari alat bukti .
3. Menyuruh orang supaya tidak meninggalkan tempat.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain di sini maksudnya adalah tindakan dari penyidik untuk penyelidikan dengan syarat-syarat :

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

5. Menghormati hak asasi manusia.²

Bersama-sama dengan dengan penyidikan, penyelidikan merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana sebelum diadakannya pemeriksaan lanjutan di pengadilan. Jadi penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang berkaitan satu sama lain.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama sebelum diadakannya penyidikan karena penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dalam penyidikan maka dapat dikatakan bahwa lembaga penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Sebelum melangkah ketindakan penyidikan perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka jelaslah penyidik membuat berita acara perkara, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan berkas perkara melalui tahapan di mana tahapan pertama berbunyi :

1. Pada tahapan pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

² Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.29

2. Dalam hal ini penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.³

Apabila Penuntut Umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, Penuntut Umum wajib memberi petunjuk apa yang perlu dilakukan penyidik.

Pra penuntutan berakhir antara penyidik dan penuntut umum apabila selesai berkas perkara dan dinyatakan sudah lengkap dan memnuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan beralihlah menjadi penutupan dan penuntut umum tersebut akan segera membuat surat dakwaan.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subyek hukum agar kepentingan subyek hukum dapat dilindungi. Menurut Sudikno Mertokusumo : “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 46.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal hukum Suatu pengantar*, liberty, Yogyakarta, hlm.280

Pelanggar hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menyelenggarakan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan jati diri sebagai Negara hukum. Namun seperti disebutkan oleh Paulus E Lotulung : “masing-masing Negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan”.⁵

Mengenai bidang-bidang perlindungan hukum, perlu pula dikemukakan mengenai macam-macam pemerintahan yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat dan/atau bagi seseorang atau badan hukum perdata. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintahan sebagai berikut :

- a. Perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan;
- b. Perbuatan pemerintahan dalam penerbitan ketetapan;
- c. Perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan.

Dua bidang yang pertama terjadi dalam bidang public sehingga tunduk dan diatur berdasarkan hukum publik, sedangkan yang terakhir khusus dalam bidang perdata dan karenanya tunduk dan diatur berdasarkan hukum perdata atas pertimbangan perbuatan pemerintahan ini menurut Muchsan : “perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berbentuk melanggar hak subyektif

⁵ Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 282.

orang lain tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bersifat *privaatrechtelijk* saja, tetapi juga perbuatan yang bersifat *publiekrechtelijk*.⁶

Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo : Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁷

Seseorang atau badan hukum sebagai pemegang hak milik atas tanah yang secara sah harus dibuktikan atau ditunjukan dengan berbagai alat bukti namun pembuktian yang terkuat adalah melalui sertipikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi pemegang hak milik atas tanah.

Untuk memperoleh sertipikat tanah harus didaftarkan ke kantor pertanahan, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mengatur pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang menyatakan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak yang baru dan untuk keperluan pendaftaran hak maka pembuktiannya dilakuakn dengan,antara lain:

1. Hak atas Tanah Baru Dibuktikan dengan

⁶ Muchsan, 2006, *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara diIndonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.22.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 17.

- a. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan berlaku apabila pemberian hak tersebut dari tanah Negara atau tanah hak pemegang kelolah, penetapannya harus dilakukan pejabat yang berwenang untuk pemberian hak atas tanah Negara dapat dikeluarkan secara individual, kolektif atau secara umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria atau BPN No. 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan pemberian hak atas tanah Negara.
- b. Asli dari akta PPAT yang memuat pemegang hak milik atas tanah, apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, kalau kita berbicara tentang wewenang, wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Dengan demikian, jika seseorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenangnya, disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja, baik sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan dibelakang meja maupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat dilembaga legislatif, tetapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi lalu

lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris perlu diefektifkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, itu merupakan suatu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya notaris harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. "Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud".⁸

Pembuatan akta notaris atau akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau (*willsvorming*) dan permintaan para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun demikian hal tersebut merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak

⁸ I Gede A.B Wiranata., 2006, *Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum.*, Citra aditya Bakti, Bandung., hlm 5

bukan perbuatan atau tindakan para notaris.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris, syarat subjektif dicantumkan pada awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak

Sebuah akta notaris sering dibuat dalam bentuk minuta akta (*in minuta*). Adapun minuta akta dimaksudkan sebagai akta asli yang disimpan dalam protokol Notaris. Dalam pembuatan minuta akta tidak jarang terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan suatu akta tersebut harus dilakukan suatu perubahan, pencoretan ataupun berupa tambahan. Perubahan, penambahan ataupun pencoretan ini dikenal dengan nama *Renvooi*. Semua perubahan yang terdapat dalam akta notaris tersebut harus ditulis disisi kiri akta, dan perubahan tersebut baru akan sah apabila diparaf oleh si penghadap, saksi dan notaris itu sendiri, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Minuta akta ini juga dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang-orang yang mempunyai hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan oleh notaris yang bersangkutan atau protokolnya.⁹

Sehubungan dengan hal diatas seorang notaris dalam pembuatan akta

⁹ Nico., 2009, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum.*, Yogyakarta., hlm.48.

wajib menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan dari para pihak yang ia peroleh dalam pembuatan akta tersebut.

Mengapa ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun Tanggung Jawab Notaris secara pidana di kenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki akta di bawah tangan. Terhadap Notaris sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Untuk itu apabila dalam sebuah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan yang terindikasi palsu, maka tentunya akta otentik tersebut dapat berindikasi pidana pemalsuan, sehingga pihak yang memberikan keterangan palsu tersebut dan termasuk Notaris yang membuat akta tersebut dapat diancam dengan perbuatan pemalsuan surat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH STUDI DI POLRESTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah studi di Polresta Palembang ?
2. Apakah akibat hukum akta notaris yang diduga memuat keterangan palsu dalam proses penyidikan di Polresta Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah studi di Polresta Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah di Polresta Palembang.
2. Akibat hukum akta notaris yang diduga memuat keterangan palsu dalam proses penyidikan di Polresta Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim : Mengenai pertanyaan apakah

peristiwa atau pembuktian tertentu sungguh pernah terjadi an mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.¹⁰

2. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabata Noataris (Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹¹
3. Penyidikan tindak pidana menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hokum. Perbuatn itu juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. “Dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang anti sosial”.¹²
5. Pemalsuan surat tanah menurut pasal 266 ayat (1) KUHP adalah barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain

¹⁰ Pettanasse, Syarifuddin & Sabuan, Ansorie. 2000, *Hukum Acara Pidana*. Inderalaya : Universitas Sriwijaya, Palembang, . hlm. 201

¹¹ Nico, *OpCit.*, hlm. 18

¹² Roeslan Saleh, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, hlm. 17

menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dapat mendatangkan kerugian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

Sedangkan, Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Polresta Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Tugas Penyidikan, Pengertian dan tugas Notaris Pembuktian dan macam-macam alat bukti Perkara Pidana, Akta Notaris.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah di Polresta Palembang dan Akibat hukum akta notaris yang diduga memuat keterangan palsu dalam proses penyidikan di Polresta Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Hendrastanto Yudowidagdo, 2007, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- I Gede A.B Wiranata., 2006, *Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum.*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Moelyatno, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Muchsan, 2006, *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara diIndonesia*, Liberty, Yoyakarta.
- Nico., 2009, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum.*, Yogyakarta.
- Pettanasse, Syarifuddin & Sabuan, Ansorie. 2000, *Hukum Acara Pidana*. Inderalaya : Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta.
- R. Joeniarto, 1998, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 2002, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

R. Sugondo Notodisoeryo, 2005, *Hukum Notariat di Indonesia: PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal hukum Suatu pengantar*, liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.